



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan berbasis kinerja di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah kedua kalinya atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 19);
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 061/Kep.355-
Org/2019 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 21.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 123 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke fungsional dalam perangkat daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan pada DPA.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke fungsional antar perangkat daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan pada DPA.
- (3) Dalam hal terjadi jabatan struktural ke fungsional pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing - masing perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 44

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

